

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SECARA MERATA KEPADA MASYARAKAT

Amran

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Alkussaleh
Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351
Korespondensi: e-mail: amransos961@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat. Lokasi penelitian adalah di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif analisis dengan maksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau obyek yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilaksanakan sepanjang proses penelitian melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa antara masyarakat, kepala desa (*Keuchik*), sekretaris desa dan tokoh masyarakat (*Tuha Peut* dan *Tuha Lapa*). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana BLT. Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara tidak setuju BLT dibagi secara merata kepada seluruh warga desa, implementasi kebijakan pembagian BLT yang dilakukan di Gampong Meudang Ara merupakan wujud pelanggaran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005. Implementasi kebijakan pembagian dana BLT di Gampong Meudang Ara telah menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan masyarakat yang tidak berhak menerima dana BLT serta antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa (tokoh masyarakat).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran BLT, Konflik Sosial

Pendahuluan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pada tahun 2005, merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka membantu masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin sebagai akibat dari dicabutnya subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengakibatkan minyak dikembalikan ke harga pasar, sehingga untuk meningkatkan daya beli konsumen oleh pemerintah memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin.

BLT adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM, dana ini dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah kepada masyarakat miskin.

Implementasi kebijakan penyaluran dana BLT sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan konflik dalam masyarakat, karena keakuratan dalam penyaluran BLT masih kurang tepat. Terjadinya rasa iri dan rasa curiga diantara warga karena lemahnya proses seleksi terhadap penerima BLT. Pada dasarnya BLT merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, yaitu miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Badan Pusat Statistik 2002, yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memenuhi standar tertentu (konsumsi bahan makanan senilai 2.100 kalori perhari) dari kebutuhan dasar, baik kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder. Standar ini didasarkan pada nilai pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan dasar setara dengan 2.100 kalori/ energi perkapita. Selain itu, Soekanto (2006:320) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai taraf suatu kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan potensi fisik maupun mental untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penyaluran dana BLT didasarkan kepada data-data masyarakat miskin yang disampaikan oleh BPS kepada Departemen Sosial (Depsos), kemudian Depsos menyampaikan data-data tersebut kepada Departemen Dalam Negeri untuk selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur beserta perangkat-perangkatnya, setelah selesai maka selanjutnya dibuat kartu dalam bentuk kupon yang diberikan kepada masyarakat penerima untuk dipergunakan dalam mengambil BLT pada setiap priodenya. Setiap bulannya masyarakat penerima kompensasi diberikan subsidi Rp 100.000,- yang dibayar selama tiga bulan, dalam setahun 4 tahap masing-masing tahap diberikan Rp 300.000,- (untuk tiga bulan) setahun Rp 1.200.000,-, dibagi dalam 4 tahap (Ferizaldi dan Sutriani, 2006:29).

Fenomena yang terjadi di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur adalah bantuan BLT dibagikan secara merata kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) kecuali KK Pegawai Negeri Sipil (PNS). Implementasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat berdampak pada timbulnya konflik sosial di lingkungan masyarakat Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan penyaluran BLT dilakukan secara merata di Gampong Meudang Ara?

2. Bagaimana respon masyarakat miskin Gampong Meudang Ara terhadap implementasi kebijakan pembagian dana BLT yang berbeda dengan mekanisme pusat?
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan tersebut bagi masyarakat Gampong Meudang Ara?

Landasan Teoritis

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Publik

Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster dalam Wahab (2012:135) merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dalam pandangan ini implementasi diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk UU, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Widodo (2001:191) menyatakan bahwa sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realitas nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Nugroho (2009:494) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Handoko (2009) BLT merupakan program transfer tunai, dikatakan demikian karena bantuan ini tidak diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, tetapi disalurkan atau ditransfer kepada masyarakat miskin melalui instansi yang bersangkutan. BLT mulai diperkenalkan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu bulan Oktober 2005 sebagai bagian dari kompensasi peningkatan BBM.

Kenaikan BBM dan pemberian bantuan BLT merupakan masalah besar dalam masyarakat. Kurang pekanya terhadap masalah-masalah kecil dilingkungan masyarakat miskin akan menimbulkan konflik sosial meskipun pemerintah ngotot dengan pendiriannya untuk menaikkan BBM karena pertimbangan naiknya harga minyak dunia dan pertimbangan APBN, juga pemerintah siap menanggung akibatnya baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan, akan tetapi pemerintah kurang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu terbukti dengan banyaknya persoalan teknis maupun non teknis yang merusak keharmonisan di lingkungan masyarakat (Handoko, 2009).

Definisi Kemiskinan

Menurut Sumodiningrat (2000:11) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhaa sekunder. Standar ini disebut dengan garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar setara 2.100 kalori energi perkapita perhari ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar, bukan makanan yang paling pokok. Kemiskinan dapat diistilahkan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sandang, pangan, dan papan. Namun untuk mengukur kemiskinan belum ada suatu penemuan yang pasti. Sehiller (2003:41) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidaksanggupan seseorang mendapat barang-barang kebutuhan pokok dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan terbatas.

Teori Konflik

Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Coser dalam Soemardjan (2002:25), menyatakat konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar.

Teori konflik merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Asumsi dasar pemikiran Karl Marx adalah bahwa kepentingan manusia adalah untuk mempertahankan materi. Pandangan Marx yang agak ekstrem determinase sosial atas tingkah laku individu, bahwa manusia pada hakekatnya mengejar kepentingannya sendiri. Marx percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi egois atau tidak egois bergantung dari sifat hubungan-hubungan tempat ia lahir atau dimana ia berada (Yahya, 2004:1). Marx menjelaskan bahwa

kehidupan individu dan masyarakat didasarkan pada asas ekonomi. Antara lain berarti bahwa institusi-institusi politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, keluarga dan sebagainya yang bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian institusi-institusi tidak dapat berkembang dengan tuntutan-tuntutan sistem ekonomi (Lawang, 2001:120).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif analisis dengan maksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau obyek yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilaksanakan sepanjang proses penelitian melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konflik yang terjadi dalam masyarakat bersumber pada berbagai penyebab. Begitu beragamnya penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci penyebab terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi penyebab terjadinya konflik, tetapi pada kelompok masyarakat tertentu ternyata tidak menjadi sumber terjadinya konflik, demikian halnya dengan konflik sosial dalam penyaluran dana BLT yang terjadi di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Baik dalam masyarakat homogen maupun dalam masyarakat heterogen (majemuk), konflik sosial merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan menjadi unsur dinamis yang melahirkan berbagai kreatifitas masyarakat.

Konflik sosial mustahil hilang dalam masyarakat karena konflik sosial bagian dari kehidupan masyarakat. Konflik sosial akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri dalam dunia ini. Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat bersumber pada berbagai penyebab. Begitu beragamnya penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi penyebab terjadinya konflik sosial, tetapi pada kelompok masyarakat tertentu ternyata tidak menjadi sumber terjadinya konflik sosial, demikian halnya dengan konflik sosial dalam penyaluran dana BLT yang terjadi di Gampong Meudang Ara.

Adapun penyebab terjadinya konflik sosial dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Meudang Ara diarenakan bantuan BLT dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat di Gampong Meudang Ara kecuali PNS. Luthan dalam Zulkifli (2006:24) menyatakan bahwa pada umumnya penyebab terjadinya konflik sosial meliputi tujuan yang bertentangan, alat-alat yang tidak cocok atau alokasi sumber daya yang tidak sesuai, masalah status, dan perbedaan persepsi.

Implementasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa antara masyarakat, kepala desa (*Keuchik*), sekretaris desa dan tokoh masyarakat (*Tuha Peut* dan *Tuha Lapa*). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana BLT. Realitas tersebut menimbulkan kecemburuan sosial oleh masyarakat yang tidak berhak menerima BLT terhadap masyarakat yang menerima BLT. Hal tersebut berbeda dengan pemikiran Tadjuddin (2002:179) yang menyatakan bahwa kecemburuan sosial bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum pendatang dengan penduduk lokal. Keberhasilan ekonomi para pendatang sebagai usaha kerja keras yang tidak mengenal lelah kemudian dapat menguasai pasar dan peluang ekonomi.

Konflik sosial dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Meudang Ara disebabkan oleh mentalitas orang kaya (orang yang tidak berhak menerima bantuan) telah memberi sumbangan pada problem konflik sosial dalam penyaluran BLT di Gampong Meudang Ara. Oleh sebab itu, secara konseptual dana BLT dibagi secara merata kepada seluruh warga desa jelas tidak fleksible untuk dilaksanakan di Gampong Meudang Ara karena menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga minyak dikembalikan keharga pasar. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah menetapkan implementasi kebijakan pendistribusian BLT yaitu pemerintah telah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan pembagian Bantuan Lansung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Dalam Impres tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan segera mengkoordinasikan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin serta memberikan akses data tersebut kepada instansi pemerintah yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Tujuan mengeluarkan Inpres tersebut adalah agar dana BLT sampai pada yang berhak menerimanya.

Implementasi kebijakan dana BLT didasarkan kepada data-data masyarakat miskin yang disampaikan oleh BPS kepada Departemen Sosial (Depsos), kemudian Depsos menyampaikan data-data tersebut kepada Departemen Dalam Negeri untuk selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur

beserta perangkat-perangkatnya, setelah selesai maka selanjutnya dibuat kartu dalam bentuk kupon yang diberikan kepada masyarakat penerima untuk dipergunakan dalam mengambil BLT pada setiap priodenya.

Meskipun implementasi kebijakan penyaluran dana BLT telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun masyarakat Gampong Meudang Ara tetap dengan kebijakannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian masyarakat Gampong Meudang Ara beranggapan bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak efektif karena BLT diberikan pada orang miskin saja. Ironisnya, cara yang digagaskan oleh masyarakat Gampong Meudang Ara sudah menyalahi prosedur yang berlaku (mekanisme pusat). Pasalnya dana BLT tidak diberikan pada masyarakat yang berhak menerimanya saja, akan tetapi dibagi secara merata kepada seluruh warga desa kecuali PNS. Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara tidak setuju dengan implementasi kebijakan pembagian dana BLT yang dipraktekkan di lingkungannya.

Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara menginginkan penyaluran dana BLT yang dipraktekkan di kampungnya sesuai dengan kebijakan pusat. Implementasi kebijakan penyaluran dana BLT yang dilakukan di Gampong Meudang Ara sebagai suatu pelanggaran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005. Pasalnya oleh pemerintah pusat telah menetapkan implementasi kebijakan pendistribusian BLT, namun oleh masyarakat Gampong Meudang Ara dengan kebijakannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya peran kepala desa (*Keuchik*) dalam mensosialisasikan siapa saja yang berhak menerima dana BLT serta alasan pemberian BLT bagi orang tersebut.

Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan pembagian dana BLT yang dipraktekkan di Gampong Meudang Ara sebagai bukti ketidaksanggupan kepala desa (*Keuchik*) beserta perangkat-perangkatnya dalam memimpin warganya dengan cara yang benar. Realitas tersebut bertentangan dengan pernyataan Edward III dalam Widodo (2001:190) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Implementasi kebijakan pembagian dana BLT di Gampong Meudang Ara juga telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa (tokoh masyarakat). Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional (masyarakat desa) perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri panguyuban. Hubungan pribadi antara pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin yang tidak resmi, yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya,

nasyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin serta mematuhi segala peraturan yang dibuat olehnya.

Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional dilaksanakan secara kolegal (bersama-sama). Seorang Geuchik sebagai kepala desa tidak akan bertindak sendirinya dalam segala hal sebelum dibicarakan dalam suatu rapat yang dinamakan musyawarah. Dengan demikian, keputusan para pemimpin tersebut merupakan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara menginginkan pemimpin Gampong Meudang Ara menjalankan tugasnya dengan cara yang bijak, menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuannya, dengan demikian tidak memihak pada yang tidak benar.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa antara masyarakat, kepala desa (*Keuchik*), sekretaris desa dan tokoh masyarakat (*Tuha Peut* dan *Tuha Lapa*). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana BLT.
2. Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara tidak setuju BLT dibagi secara merata kepada seluruh warga desa, implementasi kebijakan pembagian BLT yang dilakukan di Gampong Meudang Ara merupakan wujud pelanggaran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005.
3. Implementasi kebijakan pembagian dana BLT di Gampong Meudang Ara telah menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan masyarakat yang tidak berhak menerima dana BLT serta antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa (tokoh masyarakat).

Daftar Pustaka

- Ferizaldi dan Sutriani. 2006. *Analisis Perilaku Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Lhoksemawe*. Lhokseumawe: Jurnal Suwa FISIP-UNIMAL.
- Handoko. 2009. *Bantuan Langsung Tunai*. (Web). <http://www.hdk.go.id>. Diases pada 24 Mei 2009.
- Lawang, Robert. 2001. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sehiller. 2003. *Kemiskinan Dan Ketidak merataan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soejono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarjan, Selo. 2002. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: LPFE-UI.
- Sumodiningrat. 2000. *Upaya Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tadjuddin. 2002. *Masyarakat dan Industri*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Yahya, Mof. 2004. *Hasil Analisis terhadap Teori Konflik (Karl Marx)*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Zulkifli. 2006. *Solusi Penyelesaian Konflik di Nanggro Aceh Darussalam (NAD) (Studi Inpres No. 4 Tahun 2001-Implementasi MoU Helsinki)*. Lhokseumawe: Skripsi FISIP-UNIMAL.
- Wahab, Solichin A. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.